



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : 1. berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usulan pasangan calon;
2. bahwa sehubungan dengan huruf (a), dipandang perlu menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Jadwal, Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-A tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat ;
  2. Berita acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 16/BA/KPU/KB/X/2007 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 tanggal 19 Oktober 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.



**KEDUA**

: Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, sebagaimana diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 22 Oktober 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

**ttd.**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Humas,**

  
**T.T.A. NYARONG**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 27 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

WAKTU	JADWAL, WAKTU DAN TEMPAT KAMPANYE												KETERANGAN
	ZONA I			ZONA II			ZONA III			ZONA IV			
	Kota Pontianak	Kab. Pontianak & Kubu Raya	Kab. Ketapang & Kayong Utara	Kota Singkawang	Kab. Sambas	Kab. Bengkayang	Kab. Landak	Kab. Sanggau	Kab. Sekadau	Kab. Sintang	Kab. Melawi	Kab. Kapuas Hulu	
29 Oktober 2007	Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat												Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar
30 Oktober - 1 November 2007	1	1	1	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1= H. USMAN JA'FAR Drs. LAURENTIUS HERMAN KADIR
2 November - 4 November 2007	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	2= H. OESMAN SAPTA Drs. IGNATIUS LYONG, MM.
5 November - 7 November 2007	3	3	3	2	2	2	1	1	1	4	4	4	3= H.M. AKIL MOCHTAR, SH., MH. Drs. A.R. MECER
8 November - 10 November 2007	2	2	2	1	1	1	4	4	4	3	3	3	4= Drs. CORNELIS, MH. Drs. CHRYSTIANDY SANJAYA, SE., MM.
11 November 2007	Kampanye Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat												Difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalbar

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
Kepala Bagian Hukum dan Humas,

  
**T.T.A. NYARONG**

[jdih.kpu.go.id/kalbar](http://jdih.kpu.go.id/kalbar)

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 22 Oktober 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
Ketua,

ttd.

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**